



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

DINAS SOSIAL

ꦩꦶꦏꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦠꦺꦩꦶꦁꦠꦺꦤ꧀ꦱꦺꦴꦱꦶꦱꦶꦂ

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta

Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul

Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714

Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504

Email : sosial@bantulkab.go.id; Website <http://sosial.bantulkab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANTUL

NOMOR: 308 / Dinas Sos / VI / 2023

TENTANG

KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANTUL

KEPALA DINAS

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan tugas, tanggungjawab dan wewenang serta motivasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan pelayanan publik pada Dinas Sosial Kabupaten Bantul dipandang perlu untuk menetapkan suatu metode yang mengatur tentang pemberian kompensasi atas keterlambatan pelayanan yang diminta oleh para pelanggan;
 - b. Bahwa untuk mengakomodir dan menjembatani pemberian kompensasi terhadap keterlambatan waktu pelayanan yang tidak sesuai dengan Standar Pelayanan (SP) yang telah ditetapkan pada Dinas Sosial Kabupaten Bantul;
 - c. Bahwa dipandang perlu menetapkan suatu Kompensasi Keterlambatan pelayanan Pada Dinas Sosial Kabupaten Bantul;
- Mengingat** :
- 1. Undang undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayan Publik;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelayanan;
Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar pelayanan;
 - 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar pelayanan;

4. Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul Nomor: 221/ Dinsos Btl/VI/2022 tentang Standar Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Bantul;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul tentang Kompensasi Keterlambatan Pelayanan Pada Dinas Sosial Kabupaten Bantul
- KESATU : Sistem kompensasi berlaku apabila terdapat keluhan dari pelanggan Dinas Sosial Kabupaten Bantul adanya keterlambatan pelayanan pelanggan yang tidak sesuai dengan Standar Pelayanan (SP) yang telah ditetapkan pada Dinas Sosial Kabupaten Bantul;
- KEDUA : Sebagai tindak lanjut telah diberlakukan Standar Pelayanan, dan apabila ada keterlambatan waktu pelayanan pada pelanggan berhak atas kompensasi berupa:
- a. Satu jam pertama berhak atas permohonan maaf secara lisan dari Dinas Sosial Kabupaten Bantul;
 - b. Lebih dari 2 jam produk layanan akan dikirim ke alamat yang bersangkutan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di: Bantul
Pada Tanggal: 02 Juni 2023

 .KEPALA DINAS


GUNAWAN BUDI SANTOSO, SH, MH
NIP: 196912311996031017